



Penilaian Kinerja Koperasi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Noubel Putra Nainggolan^{1*}, Febryanti Angkat², Yohana Feby³, Khairani
Alawiyah Matondang⁴

¹⁻⁴)Universitas Negeri Medan, Indonesia

Alamat: Jl. William Iskandar Ps V Medan Estate

Email: noubelnainggolan@gmail.com¹, febryanti.angkat13@gmail.com²,
yohanafeby.7223240025@mhs.unimed.ac.id³, khairanialawiyah1404@gmail.com⁴

Korespondensi: noubelnainggolan@gmail.com

Abstract. *This study aims to explore how Indonesia's auspicious legal framework supports the establishment and functionality of cooperatives and identify challenges to its implementation. Used in this study is a qualitative Systematic Literature Review (SLR), whose collection and review of literature were conducted through various academic sources with complementary legislation. The results of the research indicate that in spite of the existence of formal arrangements and rules for institutional factors and cooperative health assessments, field practice is weak due to lack of understanding, socialization, and effective supervision. Social and geographical diversity and legal limitations are also major concerns in the realization of adaptive and sustainable cooperatives. Therefore, the regulatory approach has to be reformed and the institutional strength of cooperatives increased to guarantee more effective functioning as well as in accordance with cooperative principles.*

Keywords: Cooperative Regulation, Positive Law, Cooperative Performance, Law Implementation, Cooperative Development

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kerangka hukum Indonesia yang menguntungkan mendukung pembentukan dan fungsi koperasi dan mengidentifikasi tantangan terhadap implementasinya. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) kualitatif, yang pengumpulan dan tinjauan literturnya dilakukan melalui berbagai sumber akademis dengan undang-undang pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pengaturan dan aturan formal untuk faktor kelembagaan dan penilaian kesehatan koperasi, praktik lapangan lemah karena kurangnya pemahaman, sosialisasi, dan pengawasan yang efektif. Keragaman sosial dan geografis serta keterbatasan hukum juga menjadi perhatian utama dalam mewujudkan koperasi yang adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan regulasi harus direformasi dan kekuatan kelembagaan koperasi ditingkatkan untuk menjamin fungsi yang lebih efektif serta sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.

Kata Kunci: Regulasi Koperasi, Hukum Positif, Performa Koperasi, Implementasi Hukum, Pengembangan Koperasi.

LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan salah satu entitas ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya (Suleman, 2022). Konsep koperasi telah tertuang secara jelas dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, yang menjadi dasar normatif sekaligus filosofis bagi keberadaan koperasi di Indonesia (Nababan, 2022). Oleh

Received: May 22, 2025; Revised: May 28, 2025; Accepted: June 03, 2025

*Corresponding author, e-mail address

karena itu, keberadaan koperasi tidak hanya dimaknai secara ekonomi, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai sosial dalam pembangunan nasional.

Mengingat pentingnya penilaian kinerja terhadap koperasi maka pemerintah membuat sebuah pedoman yang khusus mengatur mengenai penilaian kinerja koperasi yang kemudian dimasukkan ke dalam Hukum Positif di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang digunakan sebagai penilaian kesehatan koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tersebut yaitu: 1) Peraturan Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2009 (koperasi konvensional), 2) Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (koperasi syariah) (Sugiarto, 2022).

Dalam praktiknya, koperasi di Indonesia diatur dalam sejumlah instrumen hukum positif, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan pelaksana dan peraturan turunannya yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga terkait. Hukum positif menjadi fondasi penting yang mengatur aspek kelembagaan, keanggotaan, modal, pembagian sisa hasil usaha, hingga mekanisme pengawasan koperasi (Deva et al., 2022). Meskipun regulasi sudah tersedia, namun realitas menunjukkan bahwa kinerja koperasi di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan. Banyak koperasi yang tidak aktif, tidak transparan dalam laporan keuangan, bahkan mengalami pembubaran karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Kajian terhadap kinerja koperasi selama ini cenderung bersifat kuantitatif, mengukur kinerja dari sisi angka-angka seperti aset, SHU (Sisa Hasil Usaha), jumlah anggota, dan likuiditas. Namun, pendekatan kualitatif dalam menganalisis kinerja koperasi justru mampu menangkap kompleksitas yang tidak terjangkau oleh angka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami faktor-faktor struktural, kelembagaan, budaya organisasi, dan kepatuhan terhadap hukum yang membentuk dan memengaruhi kinerja koperasi secara mendalam. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi kinerja koperasi tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari perspektif regulatif.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya regulasi dalam mendukung pengelolaan koperasi yang sehat. Misalnya, studi oleh Rosana (2009) menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi terhadap peraturan koperasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tata kelola koperasi (Rosana, 2009). Di sisi lain, menurut Fitri dkk (2022), banyak koperasi gagal berkembang karena lemahnya pengawasan internal dan

eksternal yang seharusnya menjadi bagian dari sistem hukum yang mengatur koperasi (Fitri et al., 2022). Dengan demikian, ada gap antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan yang perlu dikaji lebih lanjut secara mendalam.

Dari sisi hukum, keberadaan koperasi sebagai subjek hukum memunculkan diskursus menarik terkait bagaimana hukum positif tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan. Menurut Matnuh (2018), hukum seharusnya dipahami sebagai alat yang hidup (*living law*) yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat (Matnuh, 2018). Dalam konteks koperasi, maka hukum positif idealnya mampu mendorong kinerja koperasi ke arah yang lebih progresif dan adaptif. Namun, dalam praktiknya, banyak koperasi yang justru terhambat oleh birokrasi hukum dan kurangnya sosialisasi peraturan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan tata kelola koperasi melalui pelatihan dan pendidikan yang ditargetkan untuk anggota dan manajemen. Dengan mengembangkan budaya transparansi dan akuntabilitas, koperasi dapat meningkatkan pelaporan keuangan dan efisiensi operasional mereka, sehingga mendapatkan kembali kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan. Selain itu, integrasi koperasi dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menciptakan sinergi yang meningkatkan ketahanan ekonomi, terutama di daerah pedesaan di mana usaha-usaha tersebut sering menjadi urat nadi perekonomian lokal (Gunardi et al., 2022). Sifat kolaboratif koperasi selaras dengan tujuan UMKM, yang dapat mengambil manfaat dari sumber daya bersama dan kekuatan tawar-menawar kolektif, yang pada akhirnya mengarah pada kerangka ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak studi yang secara eksplisit menganalisis kinerja koperasi dari sudut pandang hukum positif secara kualitatif. Kinerja koperasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manajerial atau kondisi pasar, tetapi juga oleh bagaimana koperasi memahami, menerapkan, dan menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum yang berlaku (Priyono, 2023). Hal ini mencakup aspek legal formal seperti legalitas pendirian, penyusunan AD/ART, laporan RAT, serta kepatuhan terhadap norma akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, kondisi geografis dan sosial budaya Indonesia yang beragam turut memengaruhi implementasi hukum koperasi di tingkat lokal. Di beberapa daerah, koperasi berkembang pesat karena adanya dukungan regulasi daerah dan kepemimpinan lokal yang kuat. Sebaliknya, di daerah lain, koperasi mati suri akibat kurangnya pemahaman terhadap

regulasi atau lemahnya pengawasan. Fenomena ini mengindikasikan pentingnya pendekatan kualitatif untuk memahami konteks-konteks lokal dalam penerapan hukum koperasi.

Dalam pendekatan kualitatif, kinerja koperasi akan dianalisis dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipatif. Hal ini bertujuan untuk menggali persepsi para pengelola koperasi, anggota, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap peran hukum dalam mengarahkan kinerja koperasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai hubungan antara hukum positif dan performa koperasi.

Lebih jauh, penelitian ini juga akan mengkaji peran negara, khususnya pemerintah daerah dan kementerian koperasi, dalam membentuk iklim hukum yang kondusif bagi koperasi. Termasuk di dalamnya adalah evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan dan peran pengawasan serta pembinaan koperasi secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi sekadar simbol normatif, tetapi juga fungsional dan operasional.

KAJIAN TEORI

Defenisi Koperasi

Koperasi merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang dibangun atas dasar kesadaran dan kepentingan bersama dari para anggotanya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara kolektif. Berbeda dari badan usaha lainnya, koperasi menempatkan anggotanya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, sehingga tercipta ikatan yang kuat berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai partisipasi aktif, keadilan, dan demokrasi ekonomi, koperasi tumbuh sebagai wadah yang memungkinkan individu untuk saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan yang terorganisasi secara mandiri dan berkesinambungan (Winda & Siregar, 2018).

Menurut (Undang-Undang, 1992) tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang pribadi atau badan hukum sejenis koperasi, yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Fungsi dan tujuan Koperasi adalah:

- a. Membina dan memperkuat kemampuan dan kapasitas ekonomi anggota dan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu kehidupan manusia dan masyarakat;

- c. Memperkokoh ekonomi kerakyatan sebagai landasan kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya. Memperjuangkan terwujudnya dan kemajuan ekonomi nasional sebagai usaha umum yang berlandaskan pada semangat kerakyatan dan kekeluargaan.

Menurut Anoraga dan Widayanti (2013:18) asas-asas koperasi adalah:

- a. Asas kekeluargaan, yang menunjukkan kepekaan nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah bimbingan pengurus dan pimpinan anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta kerelaan berkorban untuk kepentingan bersama.
- b. Asas gotong royong, yaitu bahwa koperasi memiliki kesadaran dan semangat gotong royong, rasa tanggung jawab bersama tetapi tidak mementingkan diri sendiri selalu untuk kepentingan bersama. Asas kekeluargaan dan gotong royong dalam koperasi hendaknya menjadi suatu gagasan yang terus berkembang untuk menentukan adanya kerja sama dalam menjalankan kewajiban dan hak bersama secara adil dan penuh kasih.

Kinerja Koperasi

Kinerja menurut Mulyadi adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Dengan demikian penilaian kinerja perusahaan (companies performance assessment) mengandung makna suatu proses atau sistem penilaian mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu perusahaan (organisasi) berdasarkan standar tertentu (Aji, 2011).

Penilaian kinerja digunakan untuk memastikan bahwa tim atau personel dalam suatu organisasi melakukan tugas dengan baik dalam mengimplementasikan strategi perusahaan atau organisasi. Pengukuran kinerja atau penilaian kinerja diharapkan dapat memotivasi personel dalam mencapai sasaran strategik organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan juga hasil yang dikehendaki oleh suatu organisasi (Herawati et al., 2018).

Menurut (Ismail, 2016), ada beberapa faktor faktor yang mempengaruhi kinerja:

- a. Efektifitas dan efisiensi

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang

penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efisien.

b. Otoritas (wewenang)

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut.

c. Disiplin

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja.

d. Inisiatif

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.

Teori Hukum Positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Dalam pengertian lain Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia (M. Taufiq, 2021).

Menurut Suhartono (2019), untuk lebih menegaskan pengetahuan tentang hukum positif, sebagai produk kekuasaan yang berhak membuat undang-undang, dan sekaligus untuk membedakannya dengan norma-norma lain, maka perlu dipahami hakikat atau ciri-ciri hukum positif sebagai berikut:

- a. Ditentukan oleh kekuasaan yang berhak; b. berkaitan dengan tingkah laku manusia yang empiris, dan bukan dengan apa yang ada dalam alam ide;
- b. Merupakan hasil rasionalisasi, dan tidak bersumber dari wahyu atau otoritas supranatural;
- c. Mempunyai eksistensi tertentu, yang lebih sering digambarkan sebagai keabsahan hukum, baik secara yuridis, evaluatif, maupun empiris;
- d. Mempunyai bentuk, struktur, dan pranata hukum;
- e. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai.

Sejalan dengan sudut pandang tersebut, J.J.H. Bruggink berpendapat bahwa sistem norma hukum positif hendaknya memuat asas-asas umum yang meliputi:

- a. Karena menerima bentuk positifnya dari suatu badan atau lembaga yang berwenang membuat undang-undang, misalnya lembaga legislatif;
- b. Hanya dilihat berdasarkan penampakan luarnya saja, misalnya undang-undang, keputusan pemerintah, dan lain-lain.
- c. Isi (materi) undang-undang memang diketahui ada, tetapi bukan merupakan materi ilmu hukum, sebab dapat merugikan kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan hukum positif lebih menekankan pada aspek formalitas hukum, baik formalitas pembentukannya, tata cara pembentukannya, maupun hasil proses pembentukannya yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang perlu dipahami adalah bahwa keberlakuan hukum positif itu terbatas dalam ruang dan waktu, sehingga ada hukum positif di Indonesia, hukum positif di Malaysia, hukum positif di Filipina, dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang dilakukan secara terstruktur melalui tahapan pengumpulan, pemilahan, dan analisis berbagai sumber pustaka berdasarkan kesesuaian topik atau kata kunci yang relevan dengan fokus penelitian (Triandini et al., 2019). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengkaji penelitian-penelitian yang relevan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode deskriptif kualitatif, di mana hasil-hasil penelitian dari berbagai referensi disajikan dalam bentuk narasi untuk menganalisis secara mendalam penilaian kinerja koperasi dari perspektif hukum positif di Indonesia. Data dikumpulkan dari sumber-sumber akademis yang kredibel, antara lain jurnal-jurnal ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan koperasi. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum di Indonesia mampu mengatur, menilai, dan mengawasi koperasi, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran hukum positif dalam mendukung pengembangan dan tata kelola koperasi yang optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian literatur dengan pendekatan kualitatif dan metode Systematic Literature Review (SLR), penelitian menemukan bahwa penilaian kinerja koperasi di Indonesia dari perspektif hukum positif masih menghadapi tantangan signifikan. Permasalahan tersebut tidak hanya berasal dari kelemahan internal koperasi, tetapi juga dari keterbatasan dan kesenjangan dalam penerapan regulasi yang seharusnya mendukung tata kelola koperasi yang sehat dan akuntabel.

Regulasi Sudah Jelas, Tetapi Implementasi Masih Lemah

Kerangka regulasi koperasi di Indonesia telah ditetapkan secara komprehensif melalui instrumen hukum positif yang jelas dan terstruktur. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengeluarkan serangkaian Peraturan Menteri yang secara khusus mengatur penilaian kesehatan koperasi, yaitu Peraturan Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2009 untuk koperasi konvensional, serta Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 untuk koperasi syariah (Sugiarto, 2022). Regulasi ini dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur aspek kelembagaan, keanggotaan, modal, pembagian sisa hasil usaha, hingga mekanisme pengawasan koperasi secara mendetail (Deva et al., 2022).

Meskipun regulasi telah menyediakan pedoman jelas terkait penilaian kinerja koperasi, seperti kesehatan keuangan, pelaksanaan RAT, dan kepatuhan hukum, kenyataannya di lapangan sering bertolak belakang. Banyak koperasi menghadapi kendala implementasi, seperti ketidakaktifan, kurangnya transparansi laporan keuangan, hingga pembubaran akibat pelanggaran aturan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik di lapangan, yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor mendasar. Pertama, kurangnya pemahaman yang komprehensif dari para pengelola koperasi terhadap kompleksitas regulasi yang ada. Studi oleh (Rosana, 2009) menegaskan bahwa pemahaman dan implementasi terhadap peraturan koperasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tata kelola koperasi. Kedua, lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem hukum yang mengatur koperasi. Menurut (Fitri et al., 2022), banyak koperasi gagal berkembang karena lemahnya pengawasan yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan.

Kondisi geografis dan sosial budaya Indonesia yang beragam turut memperparah problematika implementasi ini. Di beberapa daerah, koperasi berkembang pesat karena adanya dukungan regulasi daerah dan kepemimpinan lokal yang kuat dalam memahami dan menerapkan regulasi nasional. Sebaliknya, di daerah lain, koperasi mengalami kondisi mati suri akibat kurangnya sosialisasi peraturan dan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif, meskipun telah diformulasikan dengan baik, belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai "*living law*" yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh (Matnuh, 2018).

Banyak koperasi justru terhambat oleh birokrasi hukum dan minimnya sosialisasi regulasi, padahal hukum positif seharusnya berperan sebagai alat pemberdayaan, bukan sekadar kontrol. Untuk itu, analisis kinerja koperasi perlu dilakukan secara holistik, tidak hanya menitikberatkan pada aspek kuantitatif seperti aset, SHU, jumlah anggota, dan likuiditas, tetapi juga memperhatikan faktor struktural, kelembagaan, budaya organisasi, serta tingkat kepatuhan hukum secara menyeluruh.

Kelemahan implementasi hukum ini menunjukkan adanya *juridical gap* jarak antara hukum tertulis dan realitas. Banyak koperasi tidak mengadakan RAT secara reguler, tidak menyusun AD/ART sesuai ketentuan, dan tidak memiliki transparansi keuangan yang memadai, meskipun aturan mengharuskannya.

Regulasi yang Bersifat Normatif tapi Belum Transformatif Dan Mengabaikan Dimensi Kepatuhan Hukum

Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan berbagai Peraturan Menteri KUKM telah mengatur prinsip-prinsip koperasi secara rinci, termasuk aspek kelembagaan, keanggotaan, modal, pembagian sisa hasil usaha, hingga mekanisme pengawasan koperasi (Deva et al., 2022), namun keberadaan regulasi ini belum sepenuhnya mendorong terjadinya transformasi kelembagaan koperasi secara signifikan. Realitas menunjukkan bahwa banyak koperasi hanya menjalankan kewajiban administratif secara formalitas, seperti penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tanpa benar-benar memahami nilai substantif di baliknya. Kondisi ini mencerminkan gap yang significant antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan, dimana banyak koperasi tidak aktif, tidak transparan dalam laporan keuangan, bahkan mengalami pembubaran karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya menjadi *instrumen rekayasa sosial* (social engineering) sebagaimana yang diharapkan dalam teori (Matnuh, 2018) yang menyatakan bahwa hukum seharusnya dipahami sebagai alat yang hidup (*living law*) yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Dalam banyak kasus, hukum hadir hanya sebagai alat legitimasi prosedural, bukan sebagai pendorong pembaruan manajemen atau etika koperasi yang substansial. Hal ini bertentangan dengan semangat hukum sebagai *living law* yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika masyarakat koperasi, dimana hukum idealnya tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan.

Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar evaluasi kinerja koperasi di Indonesia masih didasarkan pada indikator ekonomi kuantitatif seperti Sisa Hasil Usaha (SHU), aset, dan pertumbuhan anggota. Kajian terhadap kinerja koperasi selama ini cenderung bersifat kuantitatif, mengukur kinerja dari sisi angka-angka seperti aset, SHU, jumlah anggota, dan likuiditas. Padahal, pendekatan ini cenderung mengabaikan dimensi kepatuhan hukum yang seharusnya menjadi fondasi dasar keberlanjutan koperasi. Kinerja koperasi yang hanya bertumpu pada angka-angka tidak dapat menangkap persoalan mendasar seperti pelanggaran etika pengelolaan, ketidakpatuhan terhadap standar akuntabilitas, atau manipulasi dalam pelaksanaan RAT.

Studi oleh (Rosana, 2009) menegaskan bahwa pemahaman dan implementasi terhadap peraturan koperasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tata kelola koperasi. Namun realitasnya, banyak koperasi gagal berkembang karena lemahnya pengawasan internal dan eksternal yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem hukum yang mengatur koperasi. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi kepatuhan hukum belum mendapat perhatian yang memadai dalam penilaian kinerja koperasi.

Hukum positif seharusnya berperan sebagai filter penilaian kinerja koperasi secara menyeluruh. Koperasi yang kuat secara ekonomi namun tidak melaksanakan RAT secara sah atau tidak patuh terhadap kewajiban pelaporan, tetap harus dinilai berkinerja buruk. Karena itu, indikator kinerja perlu diselaraskan dengan aspek legal-formal seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip koperasi sesuai peraturan yang berlaku.

Pendekatan kualitatif dalam menganalisis kinerja koperasi justru mampu menangkap kompleksitas yang tidak terjangkau oleh angka, memungkinkan peneliti untuk memahami faktor-faktor struktural, kelembagaan, budaya organisasi, dan kepatuhan terhadap hukum yang membentuk dan memengaruhi kinerja koperasi secara mendalam. Dengan demikian, kinerja

koperasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manajerial atau kondisi pasar, tetapi juga oleh bagaimana koperasi memahami, menerapkan, dan menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum yang berlaku (Priyono, 2023). Hal ini mencakup aspek legal formal seperti legalitas pendirian, penyusunan AD/ART, laporan RAT, serta kepatuhan terhadap norma akuntabilitas dan transparansi yang merupakan pilar fundamental bagi keberlanjutan koperasi.

Hukum Positif Belum Adaptif terhadap Dinamika Sosial Lokal

Salah satu temuan penting dalam analisis kinerja koperasi adalah ketidaksesuaian yang mendasar antara karakteristik hukum koperasi yang bersifat nasional dengan kebutuhan dan konteks lokal yang sangat beragam di Indonesia. Di beberapa daerah, pendekatan hukum yang terlalu sentralistik justru menciptakan hambatan struktural yang membuat koperasi sulit berkembang karena tidak mempertimbangkan secara komprehensif konteks budaya, sosial, dan geografis yang unik di setiap wilayah. Kondisi geografis dan sosial budaya Indonesia yang beragam turut memengaruhi implementasi hukum koperasi di tingkat lokal, menciptakan disparitas yang signifikan dalam penerapan regulasi yang sama di berbagai wilayah.

Fenomena ini tercermin dalam realitas empiris yang menunjukkan perbedaan kondisi koperasi antarwilayah. Di beberapa daerah, koperasi berkembang pesat karena adanya dukungan regulasi daerah dan kepemimpinan lokal yang kuat dalam memahami dan mengadaptasi regulasi nasional dengan kondisi setempat. Sebaliknya, di daerah lain, koperasi mengalami kondisi mati suri akibat kurangnya pemahaman terhadap regulasi atau lemahnya pengawasan, yang seringkali disebabkan oleh ketidakcocokan antara pendekatan regulasi yang uniform dengan realitas sosial ekonomi lokal yang spesifik.

Perspektif kritis menunjukkan bahwa hukum positif seharusnya menjadi *living law*, hukum yang hidup dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Matnuh (2018). Dalam konteks koperasi, konsep *living law* mengandaikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif yang kaku, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Namun dalam praktiknya, banyak koperasi yang justru terhambat oleh birokrasi hukum dan kurangnya sosialisasi peraturan yang mempertimbangkan konteks lokal.

Fleksibilitas hukum dan ruang untuk inovasi lokal perlu dipertimbangkan secara serius agar regulasi koperasi tidak menjadi belenggu administratif yang justru membunuh inisiatif dan potensi pengembangan koperasi sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong

royong, yang manifestasinya dapat berbeda-beda di setiap daerah tergantung pada konteks budaya lokal.

Keterbatasan pendekatan sentralistik ini juga terlihat dari perspektif bahwa sifat kolaboratif koperasi selaras dengan tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dapat mengambil manfaat dari sumber daya bersama dan kekuatan tawar-menawar kolektif. Namun, integrasi ini memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik ekonomi lokal, terutama di daerah pedesaan di mana usaha-usaha tersebut sering menjadi urat nadi perekonomian lokal (Gunardi et al., 2022).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformulasi regulasi yang memungkinkan adaptasi lokal tanpa mengurangi pengawasan dan standar kinerja. Hukum positif harus mendorong koperasi menjadi lebih progresif dan adaptif, berperan bukan hanya sebagai alat kontrol tetapi juga instrumen pemberdayaan yang mengakomodasi keragaman konteks lokal. Evaluasi efektivitas peraturan, pengawasan, dan pembinaan koperasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan dinamika sosial dan ekonomi lokal, agar hukum berfungsi tidak hanya sebagai simbol normatif, tetapi juga sebagai instrumen nyata dalam mendukung pengembangan koperasi berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hukum positif di sektor koperasi belum sepenuhnya efektif sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Alih-alih memberdayakan, hukum seringkali menjadi batasan administratif yang kaku dan memberatkan. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi menuju hukum yang lebih progresif dengan fokus pada edukasi, penyederhanaan regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan koperasi secara substansial. Evaluasi hukum koperasi juga perlu dilakukan tidak hanya secara vertikal oleh pemerintah, tetapi juga secara horizontal antar koperasi melalui audit kolektif dan kolaboratif, guna mendorong semangat belajar bersama dan pengawasan dalam semangat solidaritas kelembagaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi koperasi di Indonesia belum diimplementasikan secara efektif. Banyak koperasi hanya patuh secara formal, tanpa pemahaman substansial, dan hukum belum responsif terhadap kondisi lokal. Penilaian kinerja perlu mencakup aspek hukum, tidak hanya ekonomi. Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan hukum dan penguatan kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan koperasi.

DAFTAR REFERENSI

- Aji, G. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Pondok Pesantren. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 231. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.219>
- Anoraga dan Widiyanti. 2013. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Deva, I. G. A. N. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Implementasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pasca Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2018 (Studi kasus di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 132–137. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4672.132-137>
- Fitri, A. A., Sasmiar, & Oktaviarni, F. (2022). Analisis Perjanjian Pinjam Uang Antara Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah Dengan Anggotanya Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(2), 327–340. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.17710>
- Gunardi, G., Marfugah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan Umkm. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 256–264. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13551.2022>
- Herawati, N. R., Isnandi, A. V., & Sari, Y. E. (2018). Pengukuran Kinerja Koperasi Berbasis Balanced Scorecard. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v3i1.97>
- Ismail, I. (2016). PERAN SELF EFFICACY DALAM MENINGKATKAN KINERJA KOPERASI INDONESIA. Iriani Ismail *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia Vol. 4, Nomor 1, Oct 2016 PERAN SELF EFFICACY DALAM MENINGKATKAN KINERJA KOPERASI INDONESIA*, 4, 35–50.
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Matnuh, H. (2018). Law as a Tool of Social Engineering. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 147(Icsse 2017), 118–120. <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>
- Nababan, J. (2022). Kohesivitas Kelompok pada Koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 39–54. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i1.450>
- Priyono, J. (2023). Development of Cooperatives in Increasing Cooperative Business (Case Study in Mojokerto Kota). *JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 8(1), 79–96. <https://doi.org/10.30996/jem17.v8i1.8662>
- Rosana, M. (2009). KONSEP HUKUM KOPERASI MODERN BAGI KOPERASI SEBAGAI ORGANISASI PERUSAHAAN BERSTATUS BADAN HUKUM SEMPURNA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Nata/Is 85 Tahun FHUI*, 0(0), 201–216. <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL0.NO0.193>
- Sugiarto, S. (2022). Penilaian Kinerja Koperasi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 98–119. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.167>
- Suleman, D. (2022). Pengembangan Usaha Koperasi Agar dapat Mengenal Pasar dan Pesaing. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 265–271. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i2.966>

- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>
- Undang-Undang, N. 25. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. Peraturan Bpk, 25, 1–57.
- Winda, R., & Siregar, N. (2018). ANALISIS PRODUK DAN CITRA KOPERASI TERHADAP WIRAUSAHA KOPERASI DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT DESA LUBUK SABAN PANTAI CERMIN KABUPATEN DELI SERdANG. 9(1), 79–93.